



BUPATI KUNINGAN



PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 54 Tahun 2015

TENTANG

PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBAHKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan dan mempunyai manfaat yang tinggi serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan akhir tahun anggaran yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBD.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
6. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa/ untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
7. Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
8. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam Proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pengendali program dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah sebagai PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kuningan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran Berkenaan, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir Tahun Anggaran berkenaan, disebabkan oleh keadaan kahar, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dengan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK dengan memperhatikan asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (*multiyearscontract*).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) belum tersedia dalam Tahun Anggaran Berikutnya, Pengguna Anggaran mengajukan kembali kegiatan dalam Perubahan APBD berikutnya.

- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi skala prioritas untuk dapat dialokasikan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/ atau jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/ atau jasa dapat disetujui, maka:
 - 1) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - 2) Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya atas pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - 3) PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran berkenaan dilampiri dengan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang telah dilegalisir oleh PPK;
 - 4) Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3), PA mengusulkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya, sebagaimana pasal 3 ayat (2)

- e. PPK memerintahkan kepada Penyedia barang dan/ atau jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK;
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1), paling sedikit memuat:
- a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian Pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 5

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencairkan Jaminan pelaksanaan;
- b. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa untuk melunasi uang muka;
- c. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa membayar sanksi keterlambatan; dan
- d. Memasukan Penyedia barang dan/atau jasa dalam Daftar Hitam.

Pasal 6

- (1) Untuk kontrak pengadaan barang/jasa yang berakhir melebihi batas akhir pencairan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dapat dibayarkan 100% pada saat akhir pencairan dana, dengan ketentuan :
- a. Pekerjaan diperkirakan akan selesai sesuai dengan jangka waktu kontrak;
 - b. Pada batas akhir pencairan anggaran dilakukan serah terima barang/jasa sesuai dengan kondisi yang ada (yang dicapai);
 - c. Pembayaran dapat dilakukan 100% dengan kewajiban Penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran yang diterbitkan oleh bank umum dan/atau menyetor uang jaminan pembayaran ke bank sebesar selisih prestasi yang dicapai pada saat dibayarkan dengan nilai kontrak;

- d. Penyetoran Uang Jaminan Pembayaran dan/atau penyetoran uang jaminan pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten;
 - e. Jaminan Pembayaran dan/atau Uang Jaminan Pembayaran dapat dikembalikan kepada Penyedia apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah terima Pekerjaan;
 - f. Jaminan Pembayaran dan/atau Uang Jaminan Pembayaran akan disetorkan ke Kas Daerah apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai jangka waktu pelaksanaan kontrak.
- (2) Apabila pada akhir masa kontrak pekerjaan belum dapat selesai 100% maka diberlakukan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

PPK bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada tanggal : 29 September 2015

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAP KORDINASI BAG. HUKUM			
KEJABAT	PARAF	TGL.	KFI.
SUB.BAG.			
KABAS.			

Diundangkan: di Kuningan
 Pada Tanggal: 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN**

YOSEP SETIAWAN

BAGIAN PEMERINTAH			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KABUPATEN			
KANTOR			
ASISTEN			
SEKRETARIS			
WAKIL			